



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang di turunkan kepada seluruh ummat manusia untuk dijadikan jalan hidup. Kesempurnaan Islam dapat diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Ajaran tersebut mengatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan Ahkam Al-Muamalat dimana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), hukum pidana Islam (Al-jina[^]yah), hukum acara (Al-ahkam Al-Qadha wa al-

Murafa'at dan hukum benda (Ahkam al-Madaniyyat) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris yang menyangkut wasiat ataupun hibah.¹

Perkara tersebut pasti dialami pada setiap kehidupan manusia, seperti hibah. Hibah dilakukan sebagai tanda kasih sayang tanpa adanya imbalan apapun. juga dapat dikatakan bahwa Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Adapun hukum dari hibah ialah mubah.

Rencana pembagian harta sejak dini berpotensi mengabaikan peluang membantu orang lain, merusak tali persaudaraan dan hubungan silaturahmi. Orang merencanakan pembagian harta agar dapat menopang kelangsungan hidup keturunannya atau pihak lain yang ditunjuk si pemilik harta sebagai penerima manfaat nantinya. Hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau di syari'atkan oleh agama.

Di Indonesia, aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan hibah di antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Maksud dan tujuan hibah itu sendiri adalah agar antara penghibah dan penerima hibah timbul rasa saling mencintai dan menyayangi. Adapun hibah menurut istilah syara' yakni aqad

¹Salman.Otje, *Hukum Waris Islam*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), h. 2.

kepemilikan dengan tanpa imbalan ketika masih hidup, karena dengan itu merupakan sunnah.

Berkaitan dengan hal hibah di atas, dapat dipertegas bahwa hibah adalah pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa mengharap ganti atau suatu imbalan yang di berhibah. Menurut Hukum Islam, hibah terbatas jumlahnya jangan sampai menelantarkan beban pengeluaran-pengeluaran yang wajib untuk kepentingan rumah tangga isteri, anak, urusan keluarga, tagihan kehidupan keagamaan dan lain-lain. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya.²

Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan. Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Islam merupakan agama yang paling sempurna di bandingkan dengan agama lainnya. Kesempurnaan itu terlihat dengan ajarannya yang sangat kompleks, menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik masalah yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Selain hal hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan jika ia telah meninggal dapat juga ia lakukan pemberian kepada seorang atau pada

²Wahbah AL Zuhailiy, *Fiqih Islam Wadilatuhu*, (Darul al-fikri ,1989), h. 5

anaknyanya sewaktu masih hidup. Pemberian yang dimaksud adalah hibah atau dalam bahasa lainnya disebut dengan “schenking”.³

Namun dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan tidak selalu mulus atau berjalan dengan lancar. Tanpa dipungkiri masalah atau problem pastilah terjadi apa lagi yang menyangkut masalah harta benda. Problematika harta benda sangatlah keras dan rawan karena ada orang yang lebih berhak untuk menuntut hak-haknya. Terlepas dari itu semua, pemberian hibah juga dapat menimbulkan sebuah problema sebagaimana peneliti akan mengungkapkan beberapa kasus dibawah ini.

Hal tersebut dapat tergambar dalam kehidupan keluarga H.Syamsudin yang punya masalah seputar hibah sejak setahun terakhir sejak sang bapak terbaring di rumah sakit. Awalnya keluarga tak mau memperkarakan masalah ini ke pengadilan agama setempat, tapi kedua anaknya bersitegang tentang hibah harta bapaknya, karena anak bungsu merasa pernah ‘dijanjikan’ bagian harta yang lebih besar. Sementara surat hibah tidak pernah bisa ditunjukkan yang bersangkutan sebagai bukti yang sah.

Gambaran di atas menjelaskan sedikit dari masalah yang ada, karena begitu banyaknya kasus sengketa harta hibah sehingga juga akan berimplikasi pada pembagian warisannya. Keadaan ini menggugah peneliti untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut.

³Ali Afandi, *hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*, (Jakarta: rineka cipta, 1997), h. 30

Ditegaskan oleh penulis bahwa adanya pemberian hibah ketika pewaris masih hidup tidak jarang meninggalkan permasalahan dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia seperti realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini khususnya masyarakat yang ada di Dusun Pungkang Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah. Dimana adanya pemberian hibah kepada anak tertua, dalam hal ini kemudian hari cenderung terjadi permasalahan dengan ahli waris lainnya seperti adanya anak yang telah menerima hibah menggugat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang masih ada. Sedangkan terhadap warisan tersebut masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian.

Melihat kasus ini, muncul permasalahan bagaimana kedudukan anak yang mendapat harta hibah kaitannya dengan harta warisan, apakah ia masih berhak untuk menerima warisan dan sebagainya.

Dengan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Pengkhususan Hibah Kepada Anak tertua Dan Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah"**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang diatas, maka fokus pembahasan pada penelitian ini ialah:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi pengkhususan hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah?

2. Bagaimana dampak pengkhususan hibah kepada anak tertua dalam pembagian warisan di Desa Kateng Praya Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi munculnya tradisi pengkhususan hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan hibah kepada anak tertua dalam system pembagian warisan di Desa Kateng Praya Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dari teori yang diperoleh di perguruan tinggi untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan antara hibah dan waris dalam pandangan Hukum Islam.
2. Aspek Praktis
 - a. Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi penulis dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan hibah.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat yang bersangkutan agar dapat memperbaiki dan mempercepat tujuan yang diharapkan.
- c. Diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan memberikan dan menerima hibah tanah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah digunakan untuk menjelaskan kata kunci dari penelitian ini. Kata-kata tersebut ialah:

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial.⁴

Kewarisan secara sederhana dapat diartikan sebagai perpindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun berupa suatu hak dari hak-hak syara'.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi: Latar belakang masalah, umusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tentang kajian pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi: penelitian terdahulu, dan beberapa kajian teori diantaranya: Hukum Hibah berisi

⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138.

⁵Muhammad Ali-Ashabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist, Cet, 1*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39-40.

pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun dan problematika hibah. Hukum Kewarisan berisi pengertian kewarisan, sumber hukum kewarisan, sebab-sebab kewarisan, halangan kewarisan, dan pengelompokan ahli waris.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab III ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi pemaparan data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang. *Pertama*, pemaparan kondisi obyektif penelitian meliputi letak geografis Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah, jumlah penduduk dan potensi, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian. *Kedua*, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya tradisi hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah. *Ketiga*, problematika pelaksanaan hibah kepada anak tertua dalam pembagian warisan di Desa Kateng Praya Lombok Tengah.

Bab V penutup. Bab ini dimaksudkan sebagai proses penutupan pada skripsi ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus.